

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memberikan kenikmatan dan anugrah kepada semua makhluk-Nya di dunia tanpa terkecuali. Kenikmatan yang sangat luar biasa meliputi seluruh aspek kehidupan, yang nampak ataupun yang kasat mata. Seperti halnya kesehatan, kesempurnaan fisik, kekayaan, keimanan, keluarga yang harmonis dan masih banyak karunia dan kenikmatan lain yang harus disyukuri. Melalui ajaran agama Islam, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk tidak hanya menerima namun juga saling memberi, tidak hanya memperoleh tetapi juga saling membagikannya. Dari hal tersebut maka zakat, infak dan shodaqoh di dalam agama Islam sangat relevan.

Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki peranan sangat penting dalam aspek kehidupan, yakni dari sisi ajaran Islam dan aspek mensejahterakan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan memiliki peran penting dalam syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hal.1

Ditinjau dari segi *lughat* (bahasa) zakat memiliki beberapa pengertian diantaranya, *al-barakatu* (keberkahan), artinya bahwa orang yang selalu membayar zakat Allah akan melimpahkan keberkahan terhadap hidupnya, dikarenakan harta yang diperoleh secara halal sudah dibersihkan melalui zakat. *Al-namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan), makna tersebut menjelaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan terus bertambah dan berkembang. *Ath-taharatu* (membersihkan atau mensucikan) artinya bahwa seseorang yang membayar zakat atas dasar karena Allah, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta serta jiwanya. Arti zakat yang ke empat yakni *as-Shalahu* (beres atau bagus), hal ini zakat bermakna bahwa harta yang telah di zakati maka hartanya akan bagus dan terhindar dari masalah, serta para muzakki akan lebih merasa qona'ah atas pemberian harta dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama berdasarkan ketentuan dan ukuran yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>4</sup> Menurut Al-Mawardi "zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula". Sedangkan menurut Syaukani zakat adalah

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 11

<sup>3</sup> Abdul Manan bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan*, (Jakarta: Republika, 2005), hal. 191

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/zakat> diakses tanggal 22 September 2019

“pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syarak yang melarang kita melakukannya”.<sup>5</sup>

Mengingat begitu pentingnya zakat, maka ibadah zakat menjadi salah satu pilar pokok dalam beragama Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Di dalam kitab-kitab fiqih, sesuai dengan pandangan mereka, para ulama *ushulliyin* menjelaskan bahwa zakat adalah suatu ibadah yang kedudukannya di dalam Islam menempati posisi kedua. Dalam hal tersebut, para ulama *fiqh* membahas permasalahan zakat ke dalam ranah bahasan ibadah setelah pembahasan shalat. Kewajiban zakat terdapat di dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’. Zakat mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur’an terdapat pengulangan dan penyebutan kata zakat, serta penyebutannya dengan memakai sinonim *sadaqah* dan *infaq*.<sup>6</sup> Di dalam Al-Qur’an, sebanyak 27 ayat diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah ayat 43).<sup>7</sup>

Memahami tentang ayat di dalam Al-Qur’an mengenai zakat tersebut, didalamnya menjelaskan perintah shalat dan zakat secara beriringan. Artinya

<sup>5</sup> E. Hassan Saleh, et. all., *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 157

<sup>6</sup> Nur Fadhilah, “Fiqh Zizwaf”, *Hand Out*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2017), hal.1

<sup>7</sup> Ma’had Tahfidh Yanbaul Qur’an Kudus, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, t.t), hal. 18

bahwa ibadah sholat merupakan ibadah secara individual sebagai bentuk penghambaan umat Islam kepada Allah SWT, sedangkan zakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang memiliki dua tinjauan, yakni kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia. Maka umat Islam yang baik adalah umat yang mampu menyeimbangkan keduanya. Di dalam hadits dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: Islam dibangun atas lima (landasan): persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan (H.R. Bukhari Nomor 7).<sup>8</sup>

Ketentuan zakat berdasarkan Ijma' yakni pada saat setelah Nabi SAW wafat, pemerintahan dipimpin oleh Abu Bakar al Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al zakat*). Kemudian Abu Bakar mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk memberantas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang yang murtad. Pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-muridnya

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 20

melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai kondisi dan situasi pada masa tersebut.<sup>9</sup>

Di dalam syariat, pembagian zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan yang secara umum dijelaskan yaitu, *faqir* (orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk berusaha), *miskin* (orang yang memiliki pemasukan tetapi tidak sesuai dengan pengeluarannya), *amil* (orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), budak (orang yang berada dalam kekuasaan tuannya), *gharim* (yaitu orang yang mempunyai tanggungan hutang yang begitu banyak sedangkan dia sendiri fakir dan tidak mampu membayar hutangnya), *fii sabilillah* (orang yang berperang membela negaranya, walaupun di dalamnya ada orang yang kaya), dan yang terakhir yaitu *ibnu sabil* (yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan yang kekurangan bekal karena tidak adanya harta).<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubat : 60<sup>11</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>9</sup> Nur Fadhilah, "Fiqh Zizwaf", *Hand Out...*, hal.2

<sup>10</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), hal.58

<sup>11</sup> Ma'had Tahfidh Yanbaul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 178

Berkembangnya Islam menuju zaman yang modern dan maju, tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap negara Islam maupun non Islam, golongan yang berhak menerima zakat menjadi berkurang dari 8 (delapan) *ashnaf* yang dijelaskan dalam syari'at. Meskipun demikian, maka pembagian zakat tetap diberikan kepada golongan yang masih ada di masing-masing negara dengan takaran yang tidak harus sama, dikarenakan yang lebih diutamakan adalah mereka yang lebih membutuhkan.<sup>12</sup> Berdasarkan firman Allah pada Q.S At-Taubat tersebut, para ulama telah bersepakat bahwa dalam praktik pendistribusian zakat tidak berarti semua golongan menerima zakat. Hal ini dikarenakan ada prioritas *mustahiq* zakat yang lebih di utamakan dan ada yang dinomorduakan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيغِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali

<sup>12</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin...*, hal. 58

Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".<sup>13</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-asy'ari ke Negeri Yaman, yang mana beliau hanya menetapkan harta zakat hanya untuk orang-orang yang fakir. Dari penjelasan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta zakat hanya untuk delapan *ashnaf* berdasarkan ketentuan syariat, akan tetapi tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk meratakan pembagian zakat untuk delapan golongan *mustahiq* zakat.<sup>14</sup>

Imam Abu Ja'far Al-Thabari menyatakan: mayoritas (jumhur) ulama mengatakan bahwasanya tentang pembagian harta zakat kepada *mustahiqnya* adalah kepada *mustahiq* manapun dari delapan *ashnaf* adalah boleh. Penyebutan delapan *ashnaf* hanyalah sekadar informasi bahwa zakat tidak boleh disalurkan diluar delapan *ashnaf* yang tersebut di atas, dan tidak harus dibagikan merata kepada delapan *ashnaf*.<sup>15</sup>

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap wilayah tentunya berbeda-beda, maka hal tersebut berpengaruh pada adat di masing-masing wilayah, seperti halnya dalam pembagian zakat. Dalam hal membayar zakat fitrah, dua hari atau satu hari sebelum hari raya Idul Fithri takmir masjid dan musholla memberitahukan kepada warga sekitar untuk membayar zakat fitrah. Sebagaimana kebiasaan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, hal. 250

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 369 dalam <https://books.google.co.id> diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>15</sup> E.S. Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 7 dalam <https://books.google.co.id> diakses pada tanggal 21 September 2020.

masyarakat yaitu sebagian besar masyarakat menyerahkan zakatnya di masjid ataupun musholla terdekat secara bersama-sama. Namun bagi para pelajar membayarkan zakatnya di lembaga pendidikan formal yang ditempati, dan sebagian kecil masyarakat yang lain membayarkan zakatnya langsung kepada pihak yang berhak menerima.

Masjid merupakan sebuah pranata dalam bidang keagamaan yang tidak dapat terlepas dari kultur umat Islam, kehidupan sosial dan spiritual. Dengan kata lain, masjid merupakan kebutuhan pokok bagi umat Islam dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah swt. Adanya masjid dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan berkembangnya aspirasi masyarakat Islam sebagai sarana peribadatan yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana beribadah semata melainkan memberikan manfaat yang lainnya kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena sosial yang peneliti jumpai, bahwasanya zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada fakir miskin, tetapi juga didistribusikan guna pembangunan masjid yang ada di wilayah tersebut, khususnya wilayah Kabupaten Trenggalek. Dilatarbelakangi pendapat masyarakat bahwa masjid atau musholla di lingkungannya sedang dalam keadaan membutuhkan dana untuk membangun dan memperbaiki masjid atau musholla tersebut, maka pembagian zakat fitrah untuk sebagian diberikan untuk masjid. Mengingat hal

---

<sup>16</sup> Ari Saputra dan Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, "Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Perekonomian Rakyat" *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 1, No. 1 dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/1522> diakses tanggal 20 Maret 2020



tersebut sudah dilakukan dari tokoh-tokoh agama pendahulu, maka pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid pada daerah tersebut tetap berlangsung untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal pembangunan dan perbaikan masjid ataupun musholla tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dengan kesepakatan masyarakat bersama, zakat fitrah yang sudah dikumpulkan sebagian diberikan untuk masjid guna diolah dijadikan dana dan hal lain untuk kepentingan pembangunan masjid. Sebagai orang awam, mengingat ketentuan pembagian zakat adalah hanya diberikan kepada delapan golongan mustahiq zakat, maka permasalahan yang dihadapi sekarang adalah, apakah hal tersebut dapat dibenarkan dalam syari'at ? Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat temuan masjid dan musholla yang penulis temui dalam hal pendistribusian zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Masjid dan musholla tersebut diantaranya adalah Masjid Imam Muddin, Musholla Al-Barqi dan Musholla Babun Najah. Pengelolaan zakat fitrah pada masjid dan musholla tersebut tidak semuanya sama, namun pada intinya semuanya didistribusikan guna pembangunan dan kepentingan masjid.

Untuk Masjid Imammuddin, zakat fitrah yang sudah terkumpulkan kepada amil selanjutnya dibagikan kepada fakir, miskin, dan masyarakat sekitar secara merata. Namun sebagian zakat fitrah yang lain disisakan guna untuk konsumsi para pekerja dan masyarakat yang ikut membantu dalam

kegiatan pembangunan dan renovasi masjid tersebut.<sup>17</sup> Untuk Musholla Al-Barqi, zakat fitrah yang sudah terkumpulkan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar secara merata dan sisa dari zakat fitrah tersebut diwujudkan dalam bentuk dana guna pelunasan pembelian material berupa keramik untuk keperluan pembangunan pada musholla tersebut.<sup>18</sup> Pengelolaan zakat pada Musholla Babun Najah tidak jauh berbeda dengan Musholla Al-Barqi. Zakat yang sudah terkumpul selanjutnya diberikan kepada masyarakat sekitar secara merata kemudian sebagian yang lain dialokasikan untuk keperluan masjid dalam bentuk material berupa semen dan pasir.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam. Mengingat hal tersebut terjadi pada masyarakat Kabupaten Trenggalek, maka penulis sebagai orang awam tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Maka bagaimanakah pandangan ulama' khususnya dari ulama' Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Kabupaten Trenggalek mengenai zakat fitrah yang disalurkan sebagai pembangunan masjid. Dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian "**Pandangan**

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Pujiono, sebagai takmir Masjid Imamuddin, pada tanggal 19 november 2019

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Sukri, sebagai takmir Musholla Al-Barqi, pada tanggal 19 november 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Nyomo, sebagai takmir Musholla Babun Najah pada tanggal 19 november 2019

## **Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka secara umum permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana pandangan Ulama Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama Kabupaten Trenggalek tentang pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang zakat.
  - b. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya yang memiliki tema yang sama.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi takmir masjid, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai zakat.
- b. Bagi muzaki, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang lebih mendalam untuk tetap menunaikan zakat pada waktunya.
- c. Bagi amil zakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pengelolaan zakat fitrah.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang terkait dengan pendistribusian zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a) Pandangan Ulama Trenggalek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan merupakan hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya): laporan-mata:benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya) yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala

masalah di dunia ini.<sup>20</sup> Sedangkan ulama yaitu orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>21</sup> Kata '*Ulama* merupakan bentuk jamak dari kata '*Alim* yang diambil dari kata '*Alima* yang memiliki arti jelas.<sup>22</sup>

Ulama di Kabupaten Trenggalek meliputi dari pemuka agama dari masing-masing organisasi Islam yang menjadi kiblat dan panutan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Adapun ulama tersebut yakni ulama dari Nahdhatul Ulama (NU), Muhamaddiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Trenggalek.

## 2) Distribusi Zakat Fitrah

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”.<sup>23</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan distribusi zakat yaitu hasil pengumpulan zakat yang digunakan untuk *mustahiq* harus sesuai ketentuan agama dan pendayagunaannya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif.

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/pandang> diakses 22 September 2019

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/ulama> diakses 22 September 2019

<sup>22</sup> Yuli Nur Ajijah, “Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangkaraya, 2017), Hal. 13 <http://digilib.iain.palangkaraya.ac.id> diakses tanggal 22 September 2019.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 25 Januari 2020

### 3) Pembangunan masjid

Menurut Ginanjar Parasasmita, pembangunan yaitu “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.<sup>24</sup> Secara harfiah, masjid berasal dari bahasa Arab yakni *sajada, yasjudu, sujudan*, yang berarti membungkuk dengan khidmat. Secara istilah, pengertian masjid secara umum yaitu semua tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah SWT. Sedangkan secara khusus masjid merupakan tempat berupa bangunan yang didirikan untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjama’ah.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid merupakan sebuah proses untuk mendirikan atau memperbaiki tempat berupa bangunan untuk menjalankan ibadah kepada Allah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dan memiliki tujuan untuk menyediakan tempat untuk kaum muslimin dalam rangka beribadah melaksanakan kewajiban syariat agama Islam kepada Allah SWT, menegakkan syiar agama Islam, dan melaksanakan aktivitas dalam hal pembinaan umat dan berdakwah.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Pandangan Ulama Trenggalek tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan

---

<sup>24</sup> Dosen Pendidikan 2, “Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli” dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> diakses 24 Januari 2020

<sup>25</sup> Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 dalam <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/258> diakses tanggal 13 Maret 2020

Masjid adalah merupakan suatu upaya yang peneliti tempuh melalui penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana ulama di Kabupaten Trenggalek memaknai mengenai pendistribusian zakat fitrah yang tidak seluruhnya diberikan secara khusus kepada mustahik zakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang secara keseluruhan pada masing-masing bab disusun secara sistematis dan terinci. Adapun sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum penjelasan dari zakat fitrah, mustahik zakat, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data. Pada bab ini menjelaskan mengenai profil ulama Trenggalek dan mekanisme pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid di Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai pandangan ulama' yakni dari ulama Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kabupaten Trenggalek mengenai zakat fitrah yang digunakan untuk pembangunan masjid.

Bab VI Penutup. Pada bab akhir ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dan disertai daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian skripsi dan yang terakhir adalah riwayat hidup